



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.12,2016

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. Pembentukan. Susunan. Perangkat Daerah. Kabupaten Bantul. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan Perangkat Daerah harus memperhatikan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 14. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 17. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 19. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Srandakan dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Sanden dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Pajangan dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Sedayu dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pandak dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kasihan dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Bantul dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Bambanglipuro dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Kretek dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Pundong dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Sewon dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Jetis dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Imogiri dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Dlingo dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Pleret dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Banguntapan dengan Tipe A; dan
 17. Kecamatan Piyungan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada setiap perangkat daerah dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa unit fungsional berbentuk Rumah Sakit Daerah (RSD) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan penataan Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2016.

Pasal 14

Pada saat pelaksanaan penataan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selesai dilakukan, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 71);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (12 /2016)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.73,2016

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. Pembentukan. Susunan. Perangkat Daerah. Kabupaten Bantul. (Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mekanisme pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan perangkat daerah Kabupaten, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas daerah;
- e. Badan daerah; dan
- f. Kecamatan.

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Khusus untuk Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berupa Satuan Pendidikan, serta pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berupa unit fungsional berbentuk Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Besar kecilnya organisasi perangkat daerah ditentukan berdasarkan tipologi perangkat daerah. Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, dengan variabel :

- a. Variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen), berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Variabel khusus dengan bobot 80% (delapan puluh persen), berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemetaan urusan dimaksud, tipologi perangkat daerah Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, pada asisten paling banyak 4 (empat) bagian, dan pada bagian paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
- b. Sekretariat DPRD tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar, terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan pada bagian paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
- c. Inspektorat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu, pada Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;
- d. Dinas Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- e. Dinas Daerah tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- f. Dinas Daerah tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang kecil, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
- g. Badan Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;

- h. Badan Daerah tipe B untuk mewedahi pelaksanaan fungsi Badan Daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) dub bidang; dan
- i. Kecamatan tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 5 (lima), pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah segera dapat dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, merupakan dinas gabungan penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, sehingga ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A, berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe B.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe B.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 10 17